jdih.pemalangkab.go.id

DINAS – SUSUNAN – KEDUDUKAN

2023

PERBUP PEMALANG NO. 41, BD. 2023/NO. 41, 171 HLM.

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK:

- untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu diatur mengenai kedudukan susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, untuk melakukan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, diperlukan penghapusan peran subkoordinator.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 jo UU No. 6 Tahun 2023; PP Nomor 32 Tahun 1950; Perda Nomor 13 Tahun 2016.

- Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan menetapkan definisi istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dinas, terdiri atas: Dindikbud, Disparpora, Dinkes, Dinsos KBPP, Disdukcatpil, Dinpermasdes, DPMPTSP, Diskoperindag, Disnaker, Diskominfo, DPU TR, Disperkim, Dishub, DLH, Dipertan, Disperik, Dinpusarda, dan Satpol PP. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dindikbud merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah. Disparpora merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah. Dinkes merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinsos KBPP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Sosial, bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Daerah. Disdukcatpil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah. Dinpermasdes merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah. DPMPTSP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah. Diskoperindag merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, bidang perindustrian, dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah. Disnaker merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah.

jdih.pemalangkab.go.id

Diskominfo merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah. DPU TR merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah. Disperkim merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah. DLH merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah. Dishub merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah. Dispertan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah. Disperik merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perikanan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinpusarda merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah. Satpol PP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

CATATAN: - Mulai berlaku pada tanggal 9 November 2023.